



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2020/PN. Srp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MOHAMAD LELO**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Gelgel Kec. Klungkung Kab. Klungkung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 11 September 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai 9 November 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp. tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp. tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD LELO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMAD LELO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu)lembar surat kuasa no. 001/TGR/DLS/I/2020 tgl 29 Jnauari 2020 dari Direktur PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA atas nama KURDIGUNAWAN kepada NUR KHOLIS untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - 2) 7 (tujuh) lembar faktur pemesanan barang dari toko kepada PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung melalui sales an. MOHAMAD LELO yang uangnya belum dibayarkan kepada pihak PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung masing-masing faktur :
 - a) Faktur no. 19080100020450 tgl 21 Oktober 2019 pemesan dari Toko Dewi SRI alamat Jln. Anyelir no. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450,-.
 - b) Faktur no. 19080100021020 tgl 26 Oktober 2019 pemesan dari Toko Pasar Srinadi alamat pasar Galiran KLungkung sebesar Rp 1.192.208,-.
 - c) Faktur no. 19080100021491 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko Kios Subrati alamat pasar Pasar Semarapura sebesar Rp 3.444.750,-.
 - d) Faktur no. 19080100021413 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko pak Sanglir alamat pasar raya Sawo kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp 1.129.450,-.
 - e) Faktur no. 19080100022115 tgl 18 Nopember 2019 pemesan dari Toko Sidney alamat jln. Anyelir KLungkung sebesar Rp 662.000,-.
 - f) Faktur no. 19080100022312 tgl 22 Nopember 2019 pemesan dari Toko UD. Ratna sebesar Rp 1.157.085,-.
 - g) Faktur no. 19080100022915 tgl 30 Nopember 2019 pemesan dari Toko Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp 2.773.625,-.
 - 3) 1 (satu) lembar rekap faktur yang belum dbayarkan oleh sales an. MOHAMAD LELO.
 - 4) 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara BENNY KURNIAWAN selaku HRD PT. KINO INDONESIA sebagai induk perusahaan dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung dengan MOHAMAD LELO sebagai pekerja (salesman).
 - 5) 2 (dua) lembar Foto copy surat ijin usaha(surat ijin usaha perdagangan (SIUP))PT DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung no.induk usaha 8120410071686.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 3 (tiga) lembar fotocopy lembar slip gaji salesman atasnama MOHAMAD LELO masing-masing bulan Maret, April dan Mei.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA melalui saksi NUR KHOLIS.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMAD LELO pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tepatnya di Jalan Raya Tojan Takmung Desa Satra Kec. Klungkung Kab. Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi CAHYO TRIYONO yang merupakan operasional manager di perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA mendapatkan informasi dari saksi NI KETUT SRIYANI yang merupakan AR (Account Representative) bahwa terdakwa yang merupakan sales pada perusahaan tersebut tidak kembali ke kantor untuk menyetor hasil tagihan faktur penjualan barang-barang milik perusahaan.
- Bahwa selanjutnya saksi CAHYO TRIYONO melaporkan hal tersebut kepada saksi NUR KHOLIS selaku ASS (Area Sales Supervisor) yang kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak menyetor uang tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah sales di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang bertugas untuk daerah Bali bagian Timur yang meliputi Bangli, Klungkung dan Karangasem sejak tanggal 25 Februrai 2019 dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat gaji atau upah dari perusahaan sebesar Rp. 2.461.860,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa tugas terdakwa adalah menerima pesanan dari toko-toko kemudian terdakwa melakukan order barang melalui aplikasi selanjutnya perusahaan pusat yang berada di Denpasar melakukan pengiriman barang dan faktur sesuai dengan order untuk selanjutnya dikirim oleh sopir dan helper kepada toko yang memesan kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko namun setelah toko melunasi terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada kasir dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga melakukan order fiktif yakni mengatasnamakan toko untuk melakukan pemesanan kemudian setelah barang sampai di Klungkung kemudian terdakwa menyuruh sopir dan helper yakni saksi I PUTU GEDE BUDIARTA dan saksi I NEGAH PUTRA untuk mengirim barang tersebut kepada tempat atau toko yang berbeda dari faktur yang di bawa.
- Bahwa terdakwa tidak menyetor dan melakukan order fiktif sebanyak 7 kali dengan total kerugian sebesar Rp. 11.214.943,- (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. SUBRATI KIOS dengan total kerugian Rp. 3.444.750,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 2. BU SUCI dengan total kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. PASAR SRINADI dengan total kerugian Rp. 1.192.208,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).
 4. RATNA UD dengan total kerugian Rp. 1.157.085,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).
 5. DEWI SRI TK dengan total kerugian Rp. 1.129.450,- (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 6. SANGHIR PAK dengan total kerugian Rp. 1.129.450,- (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 7. SIDNEY TK dengan total kerugian Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.214.943,- (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Kholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan dengan kasus penggelapan uang tagihan yang terjadi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang mewilayahi Kab.Klungkung, Bangli dan Karangasem;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan tersebut adalah salesman dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang bernama Mohamad Lelo atau Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bawahan saksi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang mewilayahi Kab. Klungkung, Bangli dan Karangasem akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan- Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan juga menjual kosmetik serta menjual makanan – makanan ringan
- Bahwa barang – barang PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut didistribusikan / dijual ke toko – toko yang ada di wilayah kabupaten Klungkung dan Bangli;
- Bahwa yang menjual barang – barang yang dijual oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut adalah bagian sales serta didistribusikan oleh bagian pengiriman
- Bahwa dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ada mempunyai bagian sales kunjungan yang ditugasi khusus untuk menawarkan barang – barang yang dijual oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dan apabila dari pihak toko berminat dengan barang yang di tawarkan tersebut, dapat memesannya langsung dengan pihak sales tersebut, dan setelah itu dari sales kunjungan menyampaikan ke pihak perusahaan PT. DUTA LESTARI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTRATAMA Cab. Klungkung dan kemudian pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung menugaskan bagian pengiriman untuk mengirimkan barang – barang yang dipesan oleh toko tersebut dan setelah barang tersebut sampai dan di terima oleh pihak toko, kemudian lagi 2 minggunya dari pihak sales penagihan uang kepada toko – toko yang telah memesan barang dari PT. DUTA LESTARI

SENTRATAMA Cab. Klungkung;

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak Bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai Area Supervisor
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung mulai sejak tanggal 11 Juni 2019 sebagai salesman yang langsung ditugaskan sebagai sales Pors BV Klungkung (penagih uang dan penjualan barang);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebesar Rp. 2.543.733 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya penggelapan uang tagihan tersebut pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pengecekan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang seharusnya datang ke kantor untuk menyeter hasil tagihan uang dari pihak toko – toko namun Terdakwa tidak datang. Mengetahui hal tersebut dari pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung melakukan pengecekan ke toko – toko yang telah memesan barang dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dan saat menanyakan kepada pemilik toko – toko tersebut, dari pihak toko ada menyampaikan bahwa barang yang dipesannya sudah lunas dibayar dan dari pihak toko juga ada mengatakan sama sekali tidak ada memesan barang ke PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa berdasarkan adanya temuan tersebut, kemudian pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung melakukan konfirmasi piutang ke pihak toko – toko untuk membuat pernyataan bahwa sudah melakukan pembayaran dan dari hasil konfirmasi piutang tersebut menemukan fakta bahwa pihak sales atas nama Mohamad Lelo atau Terdakwa tercatat sudah tidak ada menyeterkan uang tagihan dari hasil penjualan barang – barang. Dari hasil temuan tersebut pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung menanyakan kepada Terdakwa selaku sales penagih uang dan Terdakwa mengakui memang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar telah menagih uang dari pihak toko dan uangnya tidak diserahkan kepada PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa adapun toko yang dikatakan belum membayar terkait dengan pemesanan barang di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ada sebanyak 7 toko yang tersebar di wilayah Klungkung dan Bangli;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang – barang milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan nama toko fiktif selanjutnya barang yang hendak di kirim ke toko fiktif tersebut di ambil oleh Terdakwa di tengah perjalanan pada saat bagian pengiriman mengirim barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang – barang tersebut ke tempat lain dan uang dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polres Klungkung untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai salesman;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang tagihan penjualan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan dipergunakan untuk bermain judi;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 11.214.943,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. NI Wayan Muliawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan uang tagihan penjualan barang – barang yang terjadi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan tersebut adalah salesman dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang bernama Mohamad Lelo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesman dan juga sebagai tukang penagihan uang hasil penjualan barang milik perusahaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan- Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai salesman dan juga sebagai tukang penagihan uang hasil penjualan barang milik perusahaan di wilayah kabupaten Klungkung dan Bangli;
- Bahwa yang menjual barang – barang yang dijual oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut adalah bagian sales serta didistribusikan oleh bagian pengiriman;
- Bahwa dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ada mempunyai bagian sales kunjungan yang ditugasi khusus untuk menawarkan barang – barang yang dijual oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dan apabila dari pihak toko berminat dengan barang yang di tawarkan tersebut, dapat mememesannya langsung dengan pihak sales tersebut, dan setelah itu dari sales kunjungan menyampaikan ke pihak perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dan kemudian pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung menugaskan bagian pengiriman untuk mengirimkan barang – barang yang dipesan oleh toko tersebut dan setelah barang tersebut sampai dan di terima oleh pihak toko, kemudian lagi 2 minggunya dari pihak sales penagihan uang kepada toko – toko yang telah memesan barang dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kasir di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung adalah sebagai penerima uang hasil penjualan barang – barang milik perusahaan dari para sales penagih uang penjualan barang diantaranya Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan barang-barang yang digelapkan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya menerima uang penjualan dari sales – sales saja sedangkan yang mengetahui dan yang mengecek faktur pesanan dari sales adalah bagian AR (account Representatif) yaitu Ni Ketut Sriyani;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya penggelapan uang tagihan tersebut pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang seharusnya datang ke kantor untuk menyetor hasil tagihan uang beberapa faktur dari pihak toko – toko namun Terdakwa tidak datang. Terdakwa datang ke kantor dan menceritakan bahwa Terdakwa mengakui memang benar telah menagih uang dari pihak toko dan uangnya tidak diserahkan kepada PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang tagihan penjualan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya namun secara detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa adapun toko yang dikatakan belum membayar terkait dengan pemesanan barang di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ada sebanyak 7 toko yang tersebar di wilayah Klungkung dan Bangli;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 11.214.943,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Ni Ketut Sriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan uang tagihan penjualan barang – barang yang terjadi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan tersebut adalah salesman dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang bernama Mohamad Lelo atau Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai salesman dan juga sebagai tukang penagihan uang hasil penjualan barang milik perusahaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2020;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai AR (Account Representatif);
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui sekitar awal Januari 2020, bertempat di kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan- Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dan yang dirugikan adalah PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman kaleng dan juga menjual kosmetik serta menjual makanan – makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penagihan faktur atas penjualan barang – barang milik perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan produk – produk berupa minuman;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai AR (Account Representatif) di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung adalah untuk merekap faktur – faktur tagihan yang diorder oleh pihak toko kemudian faktur – faktur tersebut saksi masukkan ke dalam map masing – masing sales, setelah saksi rekap dan saksi masukkan ke dalam map sales, kemudian saksi memberikan kepada masing – masing sales faktur – faktur tersebut untuk melakukan penagihan kepada pihak toko yang melakukan order termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya penggelapan uang tagihan tersebut pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahukan oleh atasan Supervisor sales yaitu Nur Kholis mengatakan bahwa Terdakwa telah mengaku melakukan penggelapan uang tagihan faktur – faktur yang telah di order oleh pihak toko;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap faktur – faktur yang diakui oleh Terdakwa yang telah digelapkan tersebut dan dari hasil pengecekan faktur – faktur tersebut ada sebanyak 7 faktur yang uangnya belum disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tagihan penjualan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tagihan tersebut;
- Bahwa adapun toko yang dikatakan belum membayar terkait dengan pemesanan barang di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ada sebanyak 7 toko yang tersebar di wilayah Klungkung dan Bangli;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 11.214.943,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

4. I Putu Gde Budiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan uang tagihan penjualan barang – barang yang terjadi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang dilaporkan oleh Nur Kholis;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan tersebut adalah salesman dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang bernama Mohamad Lelo atau Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai salesman di perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sebagai Driver pengiriman;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Driver pengiriman di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan juga menjual kosmetik serta menjual makanan – makanan ringan;
- Bahwa Daerah pengiriman yang ditugaskan kepada saksi yaitu daerah dengan wilayah pengiriman Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangasem;
- Bahwa adapun barang – barang yang saksi kirim ke toko adalah barang – barang milik perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA berupa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp



minuman dan kosmetik yang di order oleh pihak toko melalui sales – sales dari perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;

- Bahwa adapun daerah pemasaran Terdakwa yaitu Kabupaten Bangli, dan Klungkung;
- Bahwa saksi sering kali mengirimkan barang – barang milik perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang diorder oleh toko melalui Terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang pernah saksi kirim ke toko yang diorder melalui Terdakwa berupa minuman seperti larutan cap kaki tiga, minuman cingcau, minuman sejuk segar, minuman fanther dan minuman Male;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang – barang yang diorder oleh toko sesuai faktur namun setelah dibawa ke toko tersebut ternyata toko tidak melakukan order, selanjutnya saksi menghubungi salesnya lalu saya disuruh membawa barang – barang tersebut kepada toko di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pengiriman diluar dari pengiriman ke alamat sesuai faktur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pernah di dalam perjalanan sebelum barang – barang tersebut sampai di toko yang melakukan order sesuai dengan faktur tersebut;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang – barang yang hendak dikirim ke toko yang di order melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana barang-barang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat mengambil barang - barang PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang hendak saksi kirim ke toko adalah Terdakwa membantu untuk melakukan pengiriman dari barang – barang tersebut;
- Bahwa terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung akibat dari penggelapan tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada saksi pada saat terdakwa mengambil barang- barang yang hendak saksi kirim ke alamat sesuai dengan faktur order;
- Bahwa selain saksi sebagai driver pengiriman saksi di bantu oleh seorang helper yang bernama I Nengah Putra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

5. I Nengah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan uang tagihan penjualan barang – barang yang terjadi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang dilaporkan oleh Nur Kholis;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan tersebut adalah salesman dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang bernama Mohamad Lelo atau Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai salesman di perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sebagai helper pengiriman;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai helper pengiriman di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan juga menjual kosmetik serta menjual makanan – makanan ringan;
- Bahwa daerah pengiriman yang ditugaskan kepada saksi yaitu daerah dengan wilayah pengiriman Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangasem;
- Bahwa adapun barang – barang yang saya kirim ke toko adalah barang – barang milik perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA berupa minuman dan kosmetik yang di order oleh pihak toko melalui sales – sales dari perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;
- Bahwa saksi sering kali ikut membantu driver pengiriman mengirimkan barang – barang milik perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang diorder oleh toko melalui Terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang pernah saksi kirim ke toko yang diorder melalui Terdakwa berupa minuman seperti larutan cap kaki tiga, minuman cingcau, minuman sejuk segar, minuman fanther dan minuman Male;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang – barang yang diorder oleh toko sesuai faktur namun setelah dibawa ke toko tersebut ternyata toko tidak melakukan order, selanjutnya saksi menghubungi salesnya lalu saksi disuruh membawa barang – barang tersebut kepada toko di tempat yang berbeda;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh driver pengiriman melakukan pengiriman diluar dari pengiriman ke alamat sesuai faktur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pernah di dalam perjalanan sebelum barang – barang tersebut sampai di toko yang melakukan order sesuai dengan faktur tersebut;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang – barang yang hendak dikirim ke toko yang di order melalui Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat mengambil barang - barang PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang hendak saksi kirim ke toko adalah Terdakwa membantu untuk melakukan pengiriman dari barang – barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada saya pada saat terdakwa mengambil barang – barang yang hendak saya kirim ke alamat sesuai dengan faktur order;
- Bahwa saksi sebagai helper pengiriman hanya bekerja berdua saja dengan Driver pengiriman yang bernama I Putu Gde Budiarta dan tidak ada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

6. Kadek Edi Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan uang tagihan penjualan barang – barang yang terjadi di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan tersebut adalah salesman dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang bernama Mohamad Lelo atau Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saya mengetahui bahwa Terdakwa adalah karyawan di Kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebagai salesman karena namanya ada di sistem IDAS di perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Denpasar sebagai Admin Entri;
- Bahwa mulai bekerja sebagai Admin Entri di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Denpasar sejak Bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi peristiwa penggelapan tersebut, dan yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan- Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman dan juga menjual kosmetik;
- Bahwa secara garis besar tugas dan wewenang saksi diperusahaan tersebut adalah bertugas untuk melakukan pencetakan faktur dari Aplikasi ASF yang telah di order oleh toko melalui sales – sales, setelah faktur tersebut dicetak selanjutnya faktur tersebut saya serahkan kepada bagian gudang untuk dilakukan pengiriman order barang – barang yang telah di pesan oleh toko melalui sales – sales tersebut;
- Bahwa dari faktur – faktur yang saksi cetak dari Aplikasi ASF tersebut ada beberapa faktur yang saksi cetak dari aplikasi ASF pesanan dari toko melalui sales atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya penggelapan uang tagihan tersebut pada Bulan Januari 2020 ketika saksi mendapat surat panggilan dari Polres Klungkung;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak pernah lagi melakukan pencetakan faktur dari aplikasi ASF terkait dengan pesanan dari toko melalui sales atas nama Terdakwa;
- Bahwa adapun toko yang dikatakan belum membayar terkait dengan pemesanan barang di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ada sebanyak 7 toko yang tersebar di wilayah Klungkung dan Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang tagihan faktur atas penjualan barang – barang milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan tersebut sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan- Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan sebagai salesman di daerah Bali bagian timur yang meliputi Bangli, Klungkung dan Karangasem;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan produk – produk barang perusahaan kepada konsumen yang ada di daerah Bali bagian timur yang meliputi Bangli, Klungkung dan Karangasem dan apabila dari konsumen tersebut tertarik dengan barang yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya konsumen memesan barang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengorder barang yang diminati kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan orderan tersebut ke dalam aplikasi ASF yang dimiliki oleh semua sales. setelah order masuk ke aplikasi ASF selanjutnya dari perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat yang berada di Denpasar melakukan pengiriman barang sesuai order yang Terdakwa masukkan ke dalam aplikasi tersebut, bersama itu juga dibawakan faktur sesuai pesanan barang yang dikirim oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat. Dan setelah faktur tersebut di tandatangani oleh konsumen yang memesan barang, faktur tersebut dikirim lagi ke PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat untuk dicek oleh bagian admin dan setelah di cek dan ditandatangani oleh bagian admin, selanjutnya faktur tersebut di kirim ke perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa kemudian diberikan kepada masing – masing sales untuk melakukan penagihan, apabila konsumen yang melakukan pemesanan barang tersebut dibayar lunas maka faktur tersebut langsung diberikan kepada konsumen sedangkan kalau konsumen tersebut melakukan pembayaran secara kredit maka faktur tersebut disetor kembali kepada pihak perusahaan oleh sales yang melakukan penagihan serta di faktur tersebut diisi jumlah uang yang dibayar oleh konsumen;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan juga menjual kosmetik;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bagian penjualan minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan minuman Male;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menagih uang atas penjualan barang sesuai dengan faktur tersebut dari pihak konsumen, ada sebanyak 7 faktur hasil penagihan uangnya Terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan yang dalam hal ini kepada bagian kasir dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan atas penjualan barang sesuai dengan faktur tersebut dari pihak konsumen kepada pihak perusahaan dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya Terdakwa pakai untuk berfoya – foya, Terdakwa pakai bermain judi dan membeli handphone namun handphone tersebut sudah Terdakwa jual lagi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi lagi
- Bahwa Terdakwa melakukan menggelapkan uang tagihan faktur penjualan barang milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak bulan Oktober 2019 sampai bulan Nopember 2019;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pemesanan barang dengan menggunakan nama toko fiktif melalui aplikasi ASF. Setelah pesanan masuk dengan nama toko fiktif, selanjutnya PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat melakukan pengiriman barang kemudian barang yang hendak di kirim ke toko fiktif tersebut Terdakwa ambil di tengah perjalanan pada saat bagian pengiriman mengirim barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang – barang tersebut ke tempat lain dan uang dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan terhadap faktur yang seharusnya ditandatangani oleh konsumen sebagai bukti barang sudah diterima Terdakwa tandatangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebesar Rp. 2.543.733 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terkait dengan hal tersebut driver pengiriman tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada driver pengiriman;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk membantu melakukan pengiriman ke toko yang melakukan order;
- Bahwa dari 7 faktur penjualan barang – barang milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA tersebut terdiri dari barang – barang minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan minuman Male;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 faktur penjualan barang – barang milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA tersebut semuanya Terdakwa yang memalsukan tanda tangan penerima di dalam faktur tersebut;
- Bahwa ketujuh faktur yang Terdakwa tidak setor ke Perusahaan adalah
 - a) faktur No: 19080100020450, tanggal 21 Oktober 2019 penesanan dari Toko Dwi Sri alamat Jln. Anyelir No. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b) faktur No. 190800021020, tanggal 26 Oktober 2019 pemesanannya dari Toko Pasar Srinadi alamat Pasar Galiran Klungkung sebesar Rp. 1.192.208 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - c) faktur No. 19080100021491, tanggal 31 Oktober 2019 pemesanannya dari Kios Subrati alamat Pasar Semarapura Blok C No. 4 Klungkung sebesar 3.444.750 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d) faktur No. 19080100021413, tanggal 31 Oktober 2019 pemesanan dari Toko Pak Sanglir alamat Jln. Raya Sawo Kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp. 1.129.450 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - e) faktur No. 19080100022116, tanggal 18 Nopember 2019 pemesanan dari Toko Sidney alamat Jln. Anyelir Klungkung sebesar Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - f) faktur No. 19080100022312, tanggal 22 Nopember 2019 pemesanan dari Toko UD Ratna sebesar Rp. 1.157.085,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
 - g) Faktur No. 19080100022915, tanggal 30 Nopember 2019 pemesanan dari Toko Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp. 2.773.625,- (dua tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain dan perbuatan tersebut saya lakukan sendiri
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa uang tagihan penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk berfoya – foya, Terdakwa pakai bermain judi dan membeli handphone namun handphone tersebut sudah Terdakwa jual lagi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi lagi
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.214.943,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama kepada perusahaan – perusahaan yang lain maupun kepada orang lain;
- Bahwa uang tagihan yang telah Terdakwa gelapkan tersebut semuanya sudah habis dan tidak ada tersimpan dan tidak ada barang apapun yang Terdakwa beli;
- Bahwa yang dirugikan dari perbuatan Terdakwa adalah pihak perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti berupa;

1. 1(satu) lembar surat kuasa no. 001/TGR/DLS//2020 tgl 29 Januari 2020 dari Direktur PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA atas nama KURDIGUNAWAN kepada NUR KHOLIS untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian;
2. 7 (tujuh) lembar faktur pemesanan barang dari toko kepada PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung melalui sales an. MOHAMAD LELO yang uangnya belum dibayarkan kepada pihak PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung masing-masing faktur :
 - a) Faktur no. 19080100020450 tgl 21 Oktober 2019 pemesan dari Toko Dewi SRI alamat Jln. Anyelir no. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450,-.
 - b) Faktur no. 19080100021020 tgl 26 Oktober 2019 pemesan dari Toko Pasar Srinadi alamat pasar Galiran KLungkung sebesar Rp 1.192.208,-.
 - c) Faktur no. 19080100021491 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko Kios Subrati alamat pasar Pasar Semarapura sebesar Rp 3.444.750,-.
 - d) Faktur no. 19080100021413 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko pak Sanglir alamat pasar raya Sawo kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp 1.129.450,-.
 - e) Faktur no. 19080100022115 tgl 18 Nopember 2019 pemesan dari Toko Sidney alamat jln. Anyelir KLungkung sebesar Rp 662.000,-.
 - f) Faktur no. 19080100022312 tgl 22 Nopember 2019 pemesan dari Toko UD. Ratna sebesar Rp 1.157.085,-.
 - g) Faktur no. 19080100022915 tgl 30 Nopember 2019 pemesan dari Toko Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp 2.773.625,-.
3. 1 (satu) lembar rekap faktur yang belum dbayarkan oleh sales an. MOHAMAD LELO.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara BENNY KURNIAWAN selaku HRD PT. KINO INDONESIA sebagai induk perusahaan dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung dengan MOHAMAD LELO sebagai pekerja (salesman).
5. 2 (dua) lembar Foto copy surat ijin usaha(surat ijin usaha perdagangan (SIUP))PT DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung no.induk usaha 8120410071686.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy lembar slip gaji salesman atasnama MOHAMAD LELO masing-masing bulan Maret, April dan Mei.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan atas penjualan barang sesuai dengan faktur dari pihak konsumen kepada pihak perusahaan dan membuat order barang dengan menggunakan nama tofo fiktif;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan- Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha penjualan barang – barang berupa minuman – minuman kaleng diantaranya berupa larutan cap kaki tiga, Cincau cap panda, Panther, dan sejuk segar dan juga menjual kosmetik;
- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan sebagai salesman di daerah Bali bagian timur yang meliputi Bangli, Klungkung dan Karangasem;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan produk – produk barang perusahaan kepada konsumen yang ada di daerah Bali bagian timur yang meliputi Bangli, Klungkung dan Karangasem dan apabila dari konsumen tersebut tertarik dengan barang yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya konsumen memesan barang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengorder barang yang diminati kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan orderan tersebut ke dalam aplikasi ASF yang dimiliki oleh semua sales. setelah order masuk ke aplikasi ASF selanjutnya dari perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat yang berada di Denpasar melakukan pengiriman barang sesuai order yang Terdakwa masukkan ke dalam aplikasi tersebut, bersama itu juga dibawakan faktur sesuai pesanan barang yang dikirim oleh PT. DUTA

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI SENTRATAMA pusat. Dan setelah faktur tersebut di tandatangi oleh konsumen yang memesan barang, faktur tersebut dikirim lagi ke PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat untuk dicek oleh bagian admin dan setelah di cek dan ditandatangani oleh bagian admin, selanjutnya faktur tersebut di kirim ke perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab.

Klungkung;

- Bahwa kemudian diberikan kepada masing – masing sales untuk melakukan penagihan, apabila konsumen yang melakukan pemesanan barang tersebut dibayar lunas maka faktur tersebut langsung diberikan kepada konsumen sedangkan kalau konsumen tersebut melakukan pembayaran secara kredit maka faktur tersebut disetor kembali kepada pihak perusahaan oleh sales yang melakukan penagihan serta di faktur tersebut diisi jumlah uang yang dibayar oleh konsumen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa menagih uang atas penjualan barang sesuai dengan faktur tersebut dari pihak konsumen, ada sebanyak 7 faktur hasil penagihan uangnya Terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan yang dalam hal ini kepada bagian kasir dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung dan pemesanan barang dengan menggunakan nama toko fiktif melalui aplikasi ASF. Setelah pesanan masuk dengan nama toko fiktif, selanjutnya PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat melakukan pengiriman barang kemudian barang yang hendak di kirim ke toko fiktif tersebut Terdakwa ambil di tengah perjalanan pada saat bagian pengiriman mengirim barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang – barang tersebut ke tempat lain dan terhadap faktur yang seharusnya ditandatangani oleh konsumen sebagai bukti barang sudah diterima Terdakwa tandatangi sendiri;
- Bahwa uang dari setoran konsumen dan hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sebesar Rp. 2.543.733 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa ketujuh faktur yang Terdakwa tidak setor ke Perusahaan adalah
 - a) faktur No: 19080100020450, tanggal 21 Oktober 2019 penesanan dari Toko Dwi Sri alamat Jln. Anyelir No. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b) faktur No. 190800021020, tanggal 26 Oktober 2019 pemesanannya dari Toko Pasar Srinadi alamat Pasar Galiran Klungkung sebesar Rp.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.192.208 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah);
- c) faktur No. 19080100021491, tanggal 31 Oktober 2019 pemesanannya dari Kios Subrati alamat Pasar Semarapura Blok C No. 4 Klungkung sebesar 3.444.750 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d) faktur No. 19080100021413, tanggal 31 Oktober 2019 pemesanan dari Toko Pak Sanglir alamat Jln. Raya Sawo Kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp. 1.129.450 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- e) faktur No. 19080100022116, tanggal 18 Nopember 2019 pemesanan dari Toko Sidney alamat Jln. Anyelir Klungkung sebesar Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- f) faktur No. 19080100022312, tanggal 22 Nopember 2019 pemesanan dari Toko UD Ratna sebesar Rp. 1.157.085,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
- g) Faktur No. 19080100022915, tanggal 30 Nopember 2019 pemesanan dari Toko Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp. 2.773.625,- (dua tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 11.214.943,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur " Barangsiapa ";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **MOHAMAD LELO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan "dengan sengaja" yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung yang beralamat di Jalan Raya Tojan-Takmung, Desa Satra, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, saksi Nur Kholis mengetahui jika Terdakwa sebagai sales tidak menyetor uang hasil penangihan dan membuat orderan fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Kholis dipersidangan menyatakan jika ia mengetahui tindakan terdakwa dikarenakan Terdakwa yang seharusnya datang ke kantor untuk menyetor hasil tagihan uang dari pihak toko, namun saat itu Terdakwa tidak datang, sehingga saksi menanyakan kepada pemilik toko-toko tersebut, dari pihak toko ada menyampaikan bahwa barang yang dipesannya sudah lunas dibayar dan dari pihak toko lainnya juga ada yang mengatakan sama sekali tidak ada memesan barang ke PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung. Berdasarkan adanya temuan tersebut, kemudian pihak PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung melakukan konfirmasi piutang ke pihak toko-toko untuk membuat pernyataan bahwa sudah melakukan pembayaran dan dari hasil konfirmasi piutang tersebut menemukan fakta bahwa pihak sales atas nama Mohamad Lelo atau Terdakwa tercatat sudah tidak ada menyetorkan uang tagihan dari hasil penjualan barang-barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan jika ia bekerja sebagai sales di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak tanggal 25 Pebruari 2019 dan bertugas menawarkan produk-produk barang perusahaan kepada konsumen yang ada di daerah Bali bagian timur yang meliputi Bangli, Klungkung dan Karangasem dan apabila dari konsumen

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertarik dengan barang yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya konsumen memesan barang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengorder barang yang diminati kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan orderan tersebut ke dalam aplikasi ASF yang dimiliki oleh semua sales, setelah order masuk ke aplikasi ASF selanjutnya dari perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat yang berada di Denpasar melakukan pengiriman barang sesuai order yang Terdakwa masukkan ke dalam aplikasi tersebut, bersama itu juga dibawakan faktur sesuai pesanan barang yang dikirim oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat. Dan setelah faktur tersebut di tandatangani oleh konsumen yang memesan barang, faktur tersebut dikirim lagi ke PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat untuk dicek oleh bagian admin dan setelah di cek dan ditandatangani oleh bagian admin, selanjutnya faktur tersebut di kirim ke perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung, kemudian diberikan kepada masing – masing sales untuk melakukan penagihan, apabila konsumen yang melakukan pemesanan barang tersebut dibayar lunas maka faktur tersebut langsung diberikan kepada konsumen sedangkan kalau konsumen tersebut melakukan pembayaran secara kredit maka faktur tersebut disetor kembali kepada pihak perusahaan oleh sales yang melakukan penagihan serta di faktur tersebut diisi jumlah uang yang dibayar oleh konsumen, serta dari jabatannya tersebut Terdakwa berhak menerima gaji sebesar Rp. 2.543.733 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengakui jika ia menerima uang setoran dan membuat pesanan fiktif sesuai dengan ketujuh faktur yang telah disita oleh pihak Keploisian dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 11.214.943,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan uang setoran tersebut tidak di serahkan kepada kasir yaitu saksi NI Wayan Muliawati, melainkan digunakan untuk berfoya-foya, seperti dipakai untuk bermain judi dan membeli handphone;

Menimbang, bahwa ketujuh faktur tersebut adalah:

- a) faktur No: 19080100020450, tanggal 21 Oktober 2019 penesanan dari Toko Dwi Sri alamat Jln. Anyelir No. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- b) faktur No. 190800021020, tanggal 26 Oktober 2019 pemesanannya dari Toko Pasar Srinadi alamat Pasar Galiran Klungkung sebesar Rp. 1.192.208 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) faktur No. 19080100021491, tanggal 31 Oktober 2019 pemesanannya dari Kios Subrati alamat Pasar Semarapura Blok C No. 4 Klungkung sebesar 3.444.750 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d) faktur No. 19080100021413, tanggal 31 Oktober 2019 pemesanan dari Toko Pak Sanglir alamat Jln. Raya Sawo Kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp. 1.129.450 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- e) faktur No. 19080100022116, tanggal 18 Nopember 2019 pemesanan dari Toko Sidney alamat Jln. Anyelir Klungkung sebesar Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- f) faktur No. 19080100022312, tanggal 22 Nopember 2019 pemesanan dari Toko UD Ratna sebesar Rp. 1.157.085,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
- g) Faktur No. 19080100022915, tanggal 30 Nopember 2019 pemesanan dari Toko Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp. 2.773.625,- (dua tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pemesanan barang dengan menggunakan nama toko fiktif melalui aplikasi ASF. Setelah pesanan masuk dengan nama toko fiktif, selanjutnya PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA pusat melakukan pengiriman barang kemudian barang yang hendak di kirim ke toko fiktif tersebut Terdakwa ambil di tengah perjalanan pada saat bagian pengiriman mengirim barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang – barang tersebut ke tempat lain dan uang dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan terhadap faktur yang seharusnya ditandatangani oleh konsumen sebagai bukti barang sudah diterima Terdakwa tandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Nur Kholis selaku Area Supervisor PT DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa selaku sales di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung memang menghendaki memiliki barang berupa uang setoran dari toko-toko tersebut, dimana seharusnya menyetorkan uang diserahkan kepada kasir, namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena terdakwa memang bukan pemilik dari uang hasil penyetoran toko, dan terdakwa juga harusnya mengetahui bahwa perbuatannya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai uang hasil setoran dari toko dan membuat orderan fiktif yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung tersebut adalah bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena hubungan kerja oleh karena terdakwa adalah selaku sales di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cab. Klungkung sejak tanggal 25 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu)lembar surat kuasa no. 001/TGR/DLS/I/2020 tgl 29 Jnauari 2020 dari Direktur PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA atas nama KURDIGUNAWAN kepada NUR KHOLIS untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian.
2. 7 (tujuh) lembar faktur pemesanan barang dari toko kepada PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabag Klungkung melalui sales an. MOHAMAD LELO yang uangnya belum dibayarkan kepada pihak PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung masing-masing faktur :
 - a) Faktur no. 19080100020450 tgl 21 Oktober 2019 pemesan dari Toko Dewi SRI alamat Jln. Anyelir no. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450,-.
 - b) Faktur no. 19080100021020 tgl 26 Oktober 2019 pemesan dari Toko Pasar Srinadi alamat pasar Galiran KLungkung sebesar Rp 1.192.208,-.
 - c) Faktur no. 19080100021491 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko Kios Subrati alamat pasar Pasar Semarapura sebesar Rp 3.444.750,-.
 - d) Faktur no. 19080100021413 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko pak Sanglir alamat pasar raya Sawo kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp 1.129.450,-.
 - e) Faktur no. 19080100022115 tgl 18 Nopember 2019 pemesan dari Toko Sidney alamat jln. Anyelir KLungkung sebesar Rp 662.000,-.
 - f) Faktur no. 19080100022312 tgl 22 Nopember 2019 pemesan dari Toko UD. Ratna sebesar Rp 1.157.085,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Faktur no. 19080100022915 tgl 30 Nopember 2019 pemesan dari Toko

Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp 2.773.625,-.

3. 1 (satu) lembar rekap faktur yang belum dbayarkan oleh sales an. MOHAMAD LELO.
4. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara BENNY KURNIAWAN selaku HRD PT. KINO INDONESIA sebagai induk perusahaan dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung dengan MOHAMAD LELO sebagai pekerja (salesman).
5. 2 (dua) lembar Foto copy surat ijin usaha(surat ijin usaha perdagangan (SIUP))PT DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung no.induk usaha 8120410071686.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy lembar slip gaji salesman atasnama MOHAMAD LELO masing-masing bulan Maret, April dan Mei.

yang telah disita dari saksi Nur Kholis, dalam hal ini telah diberikan kuasa oleh Kurdi Gunawan sebagai Direktur PT. Duta Lestari Sentratama sebagaimana Surat Kuasa No 011/TGR/DLS/II/2020, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Duta Lestari Sentratama melalui saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Duta Lestari Sentratama mengalami kerugian;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD LELO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu)lembar surat kuasa no. 001/TGR/DLS//2020 tgl 29 Januari 2020 dari Direktur PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA atas nama KURDIGUNAWAN kepada NUR KHOLIS untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - 2) 7 (tujuh) lembar faktur pemesanan barang dari toko kepada PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung melalui sales an. MOHAMAD LELO yang uangnya belum dibayarkan kepada pihak PT.DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung masing-masing faktur :
 - a) Faktur no. 19080100020450 tgl 21 Oktober 2019 pemesan dari Toko Dewi SRI alamat Jln. Anyelir no. 24 Klungkung sebesar Rp. 1.129.450,-.
 - b) Faktur no. 19080100021020 tgl 26 Oktober 2019 pemesan dari Toko Pasar Srinadi alamat pasar Galiran KLungkung sebesar Rp 1.192.208,-.
 - c) Faktur no. 19080100021491 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko Kios Subrati alamat pasar Pasar Semarapura sebesar Rp 3.444.750,-
 - d) Faktur no. 19080100021413 tgl 31 Oktober 2019 pemesan dari Toko pak Sanglir alamat pasar raya Sawo kabeh Dawan Klungkung sebesar Rp 1.129.450,-.
 - e) Faktur no. 19080100022115 tgl 18 Nopember 2019 pemesan dari Toko Sidney alamat jln. Anyelir KLungkung sebesar Rp 662.000,-.
 - f) Faktur no. 19080100022312 tgl 22 Nopember 2019 pemesan dari Toko UD. Ratna sebesar Rp 1.157.085,-.
 - g) Faktur no. 19080100022915 tgl 30 Nopember 2019 pemesan dari Toko Bu Suci alamat Desa Tingas Kab. Bangli sebesar Rp 2.773.625,-.
 - 3) 1 (satu) lembar rekap faktur yang belum dbayarkan oleh sales an. MOHAMAD LELO.
 - 4) 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara BENNY KURNIAWAN selaku HRD PT. KINO INDONESIA sebagai induk perusahaan dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung dengan MOHAMAD LELO sebagai pekerja (salesman).
 - 5) 2 (dua) lembar Foto copy surat ijin usaha(surat ijin usaha perdagangan (SIUP))PT DUTA LESTARI SENTRATAMA cabang Klungkung no.induk usaha 8120410071686.
 - 6) 3 (tiga) lembar fotocopy lembar slip gaji salesman atasnama MOHAMAD LELO masing-masing bulan Maret, April dan Mei.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. Duta Lestari Sentratama melalui saksi Nur Kholis
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : I Wayan Deresta, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Wayan Anggriati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H

Ni Made Oktimandiani, S.H

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

I Wayan Deresta

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31